

**MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA	: IWANI RAMADAN
NPM	: 1601110286
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)**

Banda Aceh, 26 April 2021

Pembimbing



Rusnin, S.H., M.H

**MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)

Oleh

Nama Mahasiswa : Iwani Ramadan
No.Mahasiswa : 1601110286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 6 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes.

()

3. Pembimbing/
Penguji I : Rusnin, S.H.,M.H

()

4. Penguji II : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H (

)

5. Penguji III : Airi Safrijal, S.H.,M.H



Banda Aceh, 20 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

IWANI RAMADAN

2021

**MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER
ANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,bibl

Rusnin., S.H., M.H

Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemekaran adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Aceh Lueser Antara yang merupakan calon Daerah Otonomi Baru yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang dapat dimekarkan namun hingga kini belum mendapatkan izin pemekaran hal ini tentu menghambat perkembangan kemajuan serta menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini tidak mendapatkan izin pemekaran.

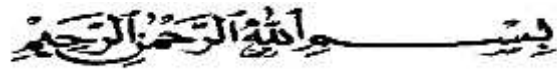
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kelengkapan syarat administratif pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang telah terpenuhi berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, serta menjelaskan hambatan dan upaya dari proses pemekaran Daerah Otomoni Baru Provinsi Aceh Leuser Antara.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan syarat administratif pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh Lueser Antara belum sepenuhnya terpenuhi, seperti surat persetujuan Bupati/Wali Kota, surat keputusan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Kajian akademis layak atau tidaknya sebuah daerah dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Hambatan yang menyebabkan keterlambatan pemekaran Daerah Otonomi Baru ini adalah diantaranya masih diberlakukannya moratorium oleh pemerintah pusat, lemahnya konsolidasi daerah gabungan Aceh Lueser Antara, narasi yang masih bersifat primordialis dikalangan masyarakat, dan ketidaklengkapan persyaratan sebagai calon Daerah Otonomi Baru. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait yaitu dengan membentuk panitia pembentukan Daerah Otonomi Baru Aceh Lueser antara.

Disarankan kepada pemerintah terkait agar membentuk tim pemekaran dengan melibatkan seluruh kepala daerah calon Daerah Otonomi Baru Aceh sehingga upaya pemekaran dapat terintegrasi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulisan skripsi dengan judul, **“MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**(Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Rusnin,S.H.,M.H., Selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan , nasihat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Drs. Ismail Hasan, Selaku dosen wali yang telah mendukung proses studi khususnya dalam memberikan bimbingan perencanaan studi setiap semesternya dan memberikan dukungan moral dalam proses tempuh studi.

4. Airi Safrijal, S.H., M.H dan Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, Selaku Dewan Penguji serta telah membimbing sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu Administrasi perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.

Akhirnya, Kepada yang terkhusus dan istimewa permintaan maaf dan Terimakasih tak terhingga di sampaikan kepada ayahanda M. Saleh Yoga dan ibunda tercinta Irnawati serta kedua kakak saya Supera Yoga Daudi dan Rinaldi Tirmiara serta adik saya Wahyu Gemasih. Tidak lupa juga terimakasih saya ucapkan kepada sahabat dan teman terbaik saya Erna Siara,S.E. saya ucapkan terimakasih kepada seluruhnya yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari akan keterbatasan pengetahuan yang di miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Wassalamualaikum. Wr. Wb

Banda Aceh, 26 Maret 2021

Iwani Ramadan
1601110286

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PEMEKARAN	
PROVINSI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Penyelenggaraan Negara.....	Error! Bookmark not defined.
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Daerah	Error! Bookmark not defined.
C. Dasar Hukum Pemekaran daerah	Error! Bookmark not defined.
D. Syarat-Syarat Pemekaran Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	36
A. Syarat Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara	42
C. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara.....	45
BAB IV PENUTUP.....	51
A. KESIMPULAN	51
B. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah, memperjelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi daerah provinsi, kabupaten/ kota, dan juga adanya perubahan sistem yang mana sebelumnya bersifat sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, dimana pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Secara filosofis tujuan pemekaran daerah ada dua yaitu memperdekat rentang jarak pelayanan publik kepada masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat¹. Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki 23 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang lebih kurang 5.281.891 jiwa.² Aceh juga merupakan sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya alam mulai dari kelapa sawit, emas, kopi, kakao, kelapa, minyak, jagung, dan kemiri.

Kabupaten/kota berada di wilayah tengah Aceh memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah namun di sisi lain masih adanya keterlambatan dan ketersediaan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah ini menginisiasi adanya sebuah solusi dan gagasan baru berupa pemekaran provinsi yang dinamakan Aceh Leuser Antara (ALA). Tujuannya tidak lain adalah mempermudah akses pelayanan dan mempercepat pembangunan sehingga memperkecil disparitas ekonomi dan kesenjangan sektor pembangunan secara komprehensif.

Provinsi Aceh Lueser berasal dari aspirasi masyarakat yang 6 (enam) kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh yaitu, kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Bener Meriah, kabupaten Gayo Lues, kabupaten Aceh Tenggara, kabupaten Aceh Singkil dan juga kota Subulussalam Alasan mendasar dari gagasan ini adalah harapan masyarakat agar di kawasan tersebut dapat

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 15.

²<https://aceh.bps.go.id>, diakses Pada Tanggal 2 Desember 2021 Pukul 23:00 Wib.

terlaksana pembangunan dengan cepat baik dari sektor fisik, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan lain lain. kabupaten/kota yang berada pada kawasan provinsi ini secara geografis dinilai terlalu jauh dengan Ibu kota Provinsi Aceh seperti kabupaten Aceh Tenggara umumnya melakukan perjalanan melintasi Provinsi Sumatera Utara untuk sampai ke kota Banda Aceh untuk melaksanakan tugas negara ataupun urusan-urusan yang terkait dengan pekerjaan.

Sektor pendidikan juga merupakan tolak ukur dari maju atau tidaknya sebuah daerah, dalam hal ini wilayah tengah dirasakan banyak mengalami ketertinggalan terutama kurangnya fasilitas dan Sumber daya Manusia pada wilayah-wilayah pedalaman. Diantara alasannya adalah akses menuju wilayah tersebut yang belum sempurna maka dengan adanya suatu pemekaran daerah maka wilayah tengah ini dapat tumbuh secara bersamaan seperti ibu daerah lain.

Potensi Sumber daya alam seperti kopi, serai, coklat, serta kandungan mineral, yang pengembangannya akan lebih optimal apabila Provinsi Aceh Lueser Antara dimekarkan menjadi sebuah Provinsi baru. Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya daerah Provinsi Aceh Lueser Antara harus mengikuti langkah-langkah yang telah diatur Undang-Undang yang berlaku. Ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan diantaranya syarat administratif pembentukan daerah Provinsi baru, syarat administratif yang harus dilengkapi oleh Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Aceh Lueser Antara belum terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal (34), (35), (36), dan (37)

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu syarat yang bersifat fundamental yang belum di keluarkan dan diperbaharui yaitu surat persetujuan bersama antara DPRK kabupaten/kota dan juga bupati/wali kota 6 (enam) daerah yang bersangkutan.

Persetujuan kedua elemen diatas menjadi salah satu keterlambatan dalam mekanisme pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang seharusnya dapat mempercepat langkah dari pada percepatan pemenuhan syarat administratif. Hingga saat ini kedua elemen tersebut belum mengeluarkan surat keputusan bersama sebagaimana yang telah diatur oleh undang-unndang yang berlaku, masyarakat umumnya telah menyampaikan aspirasi kepada DPRK dan juga Bupati setempat namun kata mendukung dari kedua elemen tersebut baru disampaikan secara lisan melalui media masa.

DPRK merupakan representasi dari pada masyarakat setempat yang bertanggung jawab untuk menampung dan menindak lanjuti aspirasi yang dilimpahkan. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan langkah strategis guna mempercepat proses pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan judul penelitian MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA BEDASARKAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Mekanisme pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang telah terpenuhi berdasarkan undang undang Nomor 23 tahun 2014?
2. Apa hambatan dari pada proses pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh Lueser Antara?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh Lueser Antara menjadi sebuah provinsi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan syarat administratif pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang telah terpenuhi berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014
2. Untuk menjelaskan dan menjelaskan hambatan dari pada proses pemekaran Daerah Otomoni Baru Provinsi Aceh Leuser Antara
3. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh lueser Antara menjadi sebuah provinsi.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum

yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan .

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Mekanisme adalah proses atau tahapan dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Pemekaran adalah suatu proses penggabungan maupun pemisahan suatu daerah baik itu provinsi kabupaten atau kota.
- c. Aceh Leuser Antara adalah gabungan 6 (enam) kabupaten kota wilayah tengah provinsi aceh yang memiliki visi yang sama membentuk sebuah provinsi baru.
- d. Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tengah, Bener meriah serta Kantor DPR Aceh.

2. populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Bupati Kabupaten Bener Meriah, Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, Anggota DPRD Provinsi Aceh, Anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah, Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah dan tokoh masyarakat.

4. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling & purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari :

a. Responden :

- a. Anggota DPRD Provinsi Aceh 1 (satu) orang
- b. Bupati Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) orang
- c. Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah 1 (satu) orang
- d. Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah 1 (satu) orang

b. Informan :

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi (1) dua orang
- b. Tokoh Masyarakat (2) dua orang

5. Cara Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara antara lain wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui mekanisme pemekaran Provinsi.

6. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan di analisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II yang berisikan Tinjauan Umum Pemekaran Provinsi, pada sub bab akan dijelaskan mengenai Teori Penyelenggaraan Negara, Asas-Asas

Penyelenggaraan Negara, Dasar Hukum Pemekaran Daerah, dan Syarat-Syarat Pemekaran Daerah.

Bab III tentang Mekanisme Pemekaran Provinsi, pada sub bab dijelaskan tentang syarat pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hambatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pemekaran Provinsi Aceh lueser Antara.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMEKARAN PROVINSI

A. Teori Penyelenggaraan Negara

Sri Soemantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Masing-masing memiliki ciri-ciri sebagaimana di ungkapkannya dalam kutipan berikut. Pertama masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memang di kalangan saat ini ada dua sampai tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensial. Kedua mengatakan itu bukan sistem presidensial bahkan ini dikatakan ada semacam campuran.¹

Secara teoritis, pemekaran daerah pertama kali dikaji oleh Charles Tiebout dengan pendekatan public choice school. Dalam artikelnya “A Pure Theory of Local Expenditure”, artinya bahwa pemekaran daerah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengijinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintah yang berbeda.²

¹ Sri M Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni 1992, Bandung, hlm 90.

² Yana, S. Hijri. *Politik Pemekaran di Indonesia*. UMM Press. 2016, hlm. 38

Menurut Ferrazzi Pemekaran Daerah merupakan bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform* atau *administrative reform*, yaitu “*management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa *grand strategy* otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan. Baru setelah itu mencari jawaban, Untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks *territorial reform*) tersebut.³

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei-1 Juni dan 10-17 Juli 1945⁴. Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana terdapat pemisahan yang tegas antara badan legislatif (Parlemen) dengan eksekutif (Pemerintah).

Menurut sistem ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden dan parlemen dipilih secara terpisah langsung oleh rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum. Jadi ada kemungkinan presiden

³ Yana, S. Hijri. *Politik Pemekaran di Indonesia*. UMM Press. 2016. hlm. 39.

⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja wali Pers, Jakarta, 2010, hlm 4.

dari partai A tetapi Parlemen didominasi oleh partai B karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.⁵

Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.

Keberadaan sistem presidensil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah sistem presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.⁶

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan dan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen

⁵Bintan R.Saragih, *Sistim pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia*, Perinitis Press, Jakarta, 1985, hlm 44.

⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 120.

yang berarti, bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.⁷

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para Menteri terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.⁸

B. Asas-Asas Penyelenggaraan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Asas-asas kedaerahan adalah prinsip-prinsip dasar dalam pendelegasian wewenang dan pelaksanaan tugas sesuai dengan sumber wewenang. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi asas-asas Otonomi daerah yaitu :

1. Desentralisasi

Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Reublik Indonesia. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 172.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008 hlm. 98.

menyatakan bahwa Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tetap pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan,

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- b. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- c. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.⁹

A. Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut

⁹ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 17-18.

saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersamasama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan.¹⁰

Menurut Jayadi N.K bahwa desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk disertai wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan di berikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.¹¹

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi¹², Rondinelli dalam Mugabi¹³ mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.

¹⁰ Maschab, Mashuri. *Pemerintah Desa di Indonesia*. PAU-Studi Sosial. UGM. Jakarta. 1992, hlm. 107

¹¹ Jayadi Nas Kamaluddin, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hlm.15

¹² Bhenyamin Hoessein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3.

¹³ Rondinelly dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery*, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009, hlm. 5

Maddick dalam Hoessein¹⁴ menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.¹⁵

¹⁴ Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

¹⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. hlm 122.

Henry Maddick menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom¹⁶. Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah).¹⁷

Menurut Agus Salim Andi Gadjong asas desentralisasi adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah.
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan .
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan.
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Sehubungan dengan alasan penerapan asas desentralisasi tersebut, beberapa pakar memberikan pendapatnya, seperti The Liang Gie yang dikutip oleh Hanif Nurcholis, yang menjelaskan dianutnya desentralisasi adalah :

- a. Desentralisasi dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Desentralisasi dapat dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, yaitu untuk ikut menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam pemerintahan dalam menggunakan hak-hak demokrasi.

¹⁶Hendry Maddick, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 10.

¹⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2007. hlm 10.

¹⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 77-78.

Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desentralisasi mampu menciptakan pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempatnya pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.

Dilihat dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan daerah, seperti keadaan geografi, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.

Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut¹⁹

2. Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, pelimpahan wewenang tersebut

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Op.cit*, hlm.43.

adalah dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut juga dengan instansi *vertical*, yaitu perangkat departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen di daerah .

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah Negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi bukan wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Pejabat pemerintah pusat yang berada di wilayah Negara adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat, dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya.

Menurut Laica Marzuki, dekosentrasi merupakan *ambtelijke decentralisastie atau delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintahan pusat.²⁰

Bulthuis mengartikan dekonsentrasi sebagai :²¹

1. Kewenangan untuk mengambil keputusan yang diserahkan dari pejabat administrasi/pemerintahan yang satu kepada yang lain.

²⁰Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2007. hlm 91

²¹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2007, hlm 90.

2. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas dari pada pejabat yang kepada siapa kewenangan itu diserahkan.
3. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat memberikan perintah kepada pejabat yang disertai kewenangan mengenai pengambilan/pembuatan keputusan itu isi dari yang akan diambil/dibuat itu.
4. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti keputusan yang pernah diambil/dibuat oleh pejabat yang disertai kewenangan itu dengan keputusan sendiri, dan pejabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti pejabat yang disertai kewenangan dengan yang lain menurut pilihan sendiri dengan bebas.

3. Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 11 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Adanya asas tugas pembantuan adalah karena beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi sangat sulit dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi karena terbatasnya kemampuan perangkat pusat di daerah dan

juga mengingat sifatnya berbagai urusan sulit dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintahan daerah yang bersangkutan.²²

Tujuan diberikannya tugas pembantuan (*Medebewind*) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya²³.

Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju “penyerahan Penuh” suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, seharusnya bertolak dari²⁴:

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi, pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Yang dapat di bedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

²² Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M IAIN SMHB, Serang, 2014, hlm 161.

²³ Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus Media, Bandung, 2006, hlm 2.

²⁴ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2007, hlm 93.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tugas pembantuan berarti suatu penyerahan kewenangan tidak penuh, artinya pemerintah daerah ikut serta dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi. Tugas pembantuan merupakan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah tingkat atasnya atau pemerintahan lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Tugas pembantuan diselenggarakan di provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tugas pembantuan di provinsi, kabupaten, dan kota diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten dan kota. Gubernur, Bupati, walikota menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pembantuan dan menyerahkan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.²⁵

Berdasarkan hal tersebut hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut²⁶:

1. Membantu menjalankan urusan pemerintah dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.
2. Urusan pemerintah yang dapat di tugas pembantuan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.

²⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 263.

²⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010 hlm 81.

3. Kewenangan yang dapat di tugas pembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugas pembantuan pada institusi lain. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Adapun kewenangan delegatif adalah kewenangan yang di delegasikan dari stuan pemerintah yang lebih besar kepada satuan pemerintah yang lebih kecil. Kewenangan delegatif tidak dapat di delegasikan kepada pemerintah lainnya karena bukan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan yang bersangkutan.
4. Urusan pemerintah yang di tugas pembantuan tetap menjadi kewenangan dari insitusi yang menugaskannya.
5. Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan parasarana serta sumber daya manusia di sediakan oleh insitusi yang menugaskannya.
6. Kegiatan oprasional di serahkan sepenuhnya pada institusi yang diberipenugasan sesuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya.
7. Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggung jawabkan mengenai urusan pemerintahan yang di kerjakannya kepada institusi yang menugaskan.

Negara indonesia sebagai Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi terletak pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.

Sedangkan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi dan kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

C. Dasar Hukum Pemekaran daerah

Menurut C.W. Van Der Pot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperukan serta kewenangannya masing-masing, hubungan-hubungannya, dan hubungan negara dengan warganya.²⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka telah diatur Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya telah diatur tentang pemekaran daerah baik pada Undang-

²⁷ A. Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam perspektif teoritis-filosofis*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm 10.

Undang dasar 1945 atau pun Undang-Undang. Antara lain Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan, Daerah Selanjutnya pada pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menjelaskan tentang pemekaran daerah yang menjadi kebijakan administratif dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur.

D. Syarat-Syarat Pemekaran Daerah

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).²⁸ Secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²⁹

Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat yaitu :

1. Masyarakat (Rakyat),
2. Wilayah,
3. Dan Pemerintahan Yang Berdaulat.

Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsur deklaratif³⁰

²⁸ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: Kencana) 2012), hlm., 120

²⁹ Ibid

³⁰ Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001, hlm., 2 4

Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan tanggung jawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu :³¹

- a. Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
- c. Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional.
- d. Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menerangkan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

Ayat (2) menjelaskan maksud dari Ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (1) menerangkan persyaratan dasar dan persyaratan administratif dimaksud meliputi persyaratan dasar kewilayahan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud adalah :

³¹ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 125.

- a. luas wilayah minimal;
- b. jumlah penduduk minimal;
- c. batas wilayah;
- d. Cakupan Wilayah; dan
- e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat (1) menyatakan Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Di jelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 Ayat (2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. (4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi,
- b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten, dan
- c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.

Ayat (5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Ayat (6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
- b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 36 ayat (1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:

- a. geografi,
- b. demografi,
- c. keamanan,
- d. sosial politik, adat, dan tradisi,
- e. potensi ekonomi,
- f. keuangan Daerah, dan,
- g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 37 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah provinsi meliputi:
 - 1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
 - 2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.
- b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - 1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
 - 2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
 - 3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Pasal 38 (1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Ayat (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Ayat (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Ayat (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan

Penggabungan Daerah menjelaskan Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, pembentukan yang dimaksud yaitu pembentukan provinsi atau kabupaten.

Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran dari 1 provinsi menjadi 2 provinsi atau lebih penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda dan penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 provinsi. Pembentukan daerah kabupaten/kota yang dimaksud adalah pemekaran dari 1 kabupaten/kota menjadi 2 kabupaten/kota atau lebih, penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda dan penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur Syarat administratif pembentukan daerah provinsi diantaranya :

- a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna
- b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi.
- c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi.
- e. Rekomendasi Menteri

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tersebut diatas juga menjelaskan bahwa syarat teknis

yang meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur juga tentang syarat fisik kewilayahan terdapat pada Pasal 7 yang mencakup wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pencakupan wilayah seperti pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota, pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan, dan pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Untuk cakupan wilayah terhadap pemekaran suatu provinsi diatur dalam pasal 9 pada PP diatas yang harus digambarkan pada peta wilayah calon provinsi yang dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi dan dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menjelaskan Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota

berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau serta harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

Lokasi calon ibukota pada calon daerah pemekaran ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibu kota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

Penetapan Lokasi calon ibu kota pada daerah pemekaran dilakukan hanya untuk satu lokasi ibu kota. Penetapan lokasi calon ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibu kota kabupaten, maka ibu kota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan penggabungan Daerah menerangkan tata cara pembentukan daerah dengan tahapan yang di antaranya adalah :

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

2. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
3. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
4. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan :
 - a) 1 Dokumen aspirasi masyarakat dan
 - b) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.
5. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi.
6. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a) Hasil kajian daerah
 - b) Peta wilayah calon provinsi
 - c) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
 - d) Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.

Terdapat beberapa alasan pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan *public* sebagai berikut :³²

³² Yana, S. Hijri. *Politik Pemekaran di Indonesia*. UMM Press. 2016, hlm. 1

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan berbagai kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Usulan pemekaran daerah yang dilakukan untuk membentuk pemerintahan daerah juga disebabkan beberapa hal :³³

³³ Ratnawati Tri, *pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi*, Pustaka pelajar. 2009, hlm 14.

- 1) Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan.
- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lain-lain.
- 3) Adanya kemandirian fiskal yang dijamin UU dengan disediakannya DAU, DAK, Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dan disediakannya sumber sumber pendapatan daerah.
- 4) Motif pemburu rente dari para *elite*. Pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD.

Selain itu, pemekaran daerah juga di dasari motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu. Lebih lanjut pemekaran daerah yang selama ini terjadi di Indonesia memiliki motif-motif yang tersembunyi, seperti : ³⁴

- a) *Gerrymander* yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai politik tertentu.
- b) Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis”.
- c) Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, *self interest* dari para aktor elit daerah maupun pusat.

³⁴ Ratnawati Tri, *pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi*, Pustaka pelajar. 2009, hlm 15

BAB III

MEKANISME PEMEKARAN PROVINSI ACEH LUESER ANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Syarat Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Syarat pemekaran provinsi merupakan dasar penilaian layak atau tidaknya sebuah provinsi baru dimekarkan yang mencakup aspek kesiapan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, pendidikan, dan syarat administratif lainnya. Syarat-syarat Pemekaran Provinsi terbagi atas dua poin yaitu ;

1. Ditinjau pada syarat kelengkapan Administratif
2. Ditinjau pada syarat secara Politis

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Aceh Lueser Antara (ALA) sebuah upaya pembangunan baru yang telah digagas oleh tokoh-tokoh wilayah tengah seperti Mustafa M Tamy yang juga mantan bupati Kabupaten Aceh Tengah.

Provinsi Aceh Lueser Antara adalah gabungan 6 kabupaten/kota dari wilayah tengah yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Kubulussalam. Kelahiran Provinsi ALA merupakan harapan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan hadirnya peningkatan kesejahteraan. Tujuan dan manfaat pemekaran Provinsi ALA tertuang didalam tulisan Mustafa M. Tamy yang ditulis 21 Mei 2006 yaitu¹ :

¹ Mustafa Tamy, *Dokumen Perumusan Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara Dan Manfaatnya Bagi Nanggroe Aceh Darussalam*, Medan, 21 Mei 2006.

1. Makna Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara, atau bukan bermaksud untuk memisahkan diri dengan NAD, Tetapi memekarkan hanya Secara administratif, agar dapat membangun lebih cepat, lebih tepat dan lebih akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua belah pihak, hal ini sama halnya antara Jawa Barat dengan Banten, Sulawesi dengan Gorontalo, Riau dengan Kepulauan Riau, dsb.
2. Untuk timbul persaudaraan dan kebersamaan ini, provinsi yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan RI ini, telah pula melewati garis sejarah yang begitu panjang. dengan berbagai sebutan seperti Provinsi Galatsi, Nenggeri Antara, GATS, Leuser Antara, dan akhirnya Aceh Leuser Antara, mencerminkan memang nama Aceh dalam Provinsi Aceh Lauser Antara tidak layak dihilangkan sebagai satu nama yang patut dijunjung bersama Provinsi lainnya dalam wilayah NAD.
3. Provinsi ALA secara geografis dengan keenam Kabupaten / kota pedalaman ini terlalu jauh dengan ibukota Provinsi NAD, bahkan ada di antaranya harus mampir ke Provinsi Sumut sebelum ke ibukota Propinsi NAD. sehingga menyulitkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Ketertinggalan pembangunan di Provinsi ALA ini, kini semakin terlihat secara kasat mata, data dan fakta hal ini membulatkan tekad segenap komponen masyarakat untuk terus maju memperjaangkan terbentuknya Provinsi Aceh Leuser Antara.
5. Dengan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara ini, dalam kemasyarakatan sosial di lingkungan Provinsi NAD tidak perlu ada yang berubah, tidak ada yang khawatir, masyarakat yang kini hidup diwilayah Provinsi ALA tetaplah tinggal, bekerja, sekolah, berusaha, dalam segenap lapangan kehidupan sebagai penduduk ALA, begitu pula sebaliknya. Provinsi ALA senantiasa menjaga dan menjamin tali persaudaraan dengan calon Provinsi lain diwilayah NAD, hidup membangun berdampingan untuk kesejahteraan bersama.
6. Pemekaran Provinsi ALA ini, diharapkan juga semakin memperkuat syariat Islam yang menjadi urat nadi segenap komponen masyarakat Provinsi ALA, akan tetapi senantiasa menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain yang telah menetap lama di Provinsi ALA. Sesuai ajaran Rasullullah SAW, kokohnya benteng syariat Islam adalah justru dengan menghormati mereka yang beragama lain hidup berdampingan besama kita (Lakum Dinukum Waliyadin).
7. Diharapkan segenap pihak yang terkait dan seluruh komponen masyarakat perlu memahami, bahwa pemekaran ini merupakan niat tulus ikhlas dari pendahulu kita, yang kini kebetulan kita teruskan untuk menjadi kenyataan.
8. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Juga kita berserah diri, semoga dimudahkannya, segala urusan yang harus kita hadapi, Aaminn Ya Rabbal Alamin.

Pada tahun 2008 dari total 18 daerah yang mengajukan pemekaran ada 10 daerah yang telah melengkapi persyaratan sebagai calon daerah baru yang telah diajukan pada periode sebelumnya, sedangkan 7 daerah lainnya termasuk Aceh Lueser Antara harus memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana di sampaikan melalui surat keputusan DPR RI dan Deputi Persidangan KSAP, Achmad Djuned, Tanggal 19 November 2008 kepada Pimpinan DPR Aceh dan juga kepada Gubernur Aceh untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan administratif maupun fisik kewilayahan terkait RUU pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara².

Pada Tanggal 10 Mei 2010, Deputi Persidangan Dan KSAP, menyurati Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara (KP3ALA) bahwasanya berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPR RI tanggal 28 April 2010 untuk melengkapi persyaratan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah diantara syarat yang harus dilengkapi adalah³ :

1. Keputusan masing-masing DPR Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah ALA.
2. Keputusan masing-masing Bupati/Walikota yang menjadi cakupan wilayah calon provinsi Aceh Lueser Antara.
3. Keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara dalam hal ini DPRA.
4. Keputusan Gubernur Aceh tentang persetujuan pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara.
5. Surat Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri.

²Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Aceh Lueser Antara, dan tentang Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan*, Jakarta, 19 November 2008.

³Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Kelengkapan Syarat Administrasi Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Untuk Pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara Yang Masih Harus Diperbaharui/Dipeuhi*, Jakarta, 10 Mei 2010.

6. Kajian daerah.
7. Peta Wilayah Provinsi yang akan dibentuk (skala 1:250.000 s/d 1:500:000) dibuat oleh BAKOSURTANAL/ DIR.TOPOGRAFI TNI AD/ DINAS HIDRO OSEANOGRAFI TNI AL.

Hendra budian, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memaparkan bahwasanya ada 4 variabel yang harus diperhatikan ketika berbicara mengenai persyaratan pemekaran Aceh Lueser Antara yaitu:

1. Variabel Historis,
2. Variabel Yuridis,
3. Variabel Adminitratif, dan
4. Variabel Politis.

Jika berbicara tentang persyaratan pemekaran Provinsi ALA, Hendra Budian menyampaikan bahwa secara umum Aceh Lueser Antara telah memenuhi kreteria sebagai sebuah provinsi dan sudah pernah dilakukan kajian akademis di Universitas Sumatera Utara dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku pemekaran itu legal karena mekar bukan makar. Subtansi dari pemekaran adalah keinginan untuk mempercepat ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lain⁴.

Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus menyatakan bahwa saat ini masih berlaku moratorium oleh pemerintah pusat terhadap pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia, berdasarkan padangan beliau kesiapan mengenai syarat administratif daerah ALA yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu, bahwa:

⁴Hendra Budian, Wakil Ketua DPRA, *Wawancara*, pada tanggal 21 Februari 2021, Puukuul 14.,30 WIB.

1. Umumnya syarat telah terpenuhi berdasarkan informasi dari panitia pembentukan yang saya terima.
2. Proses pemekaran hanya tinggal menunggu sinyal dari pemerintah pusat.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah siap memenuhi syarat administratif apabila pemerintah pusat mengizinkan pemekaran dan mencabut moratorium.
4. Apabila diperlukan syarat-syarat baru jika diperlukan maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan lengkapi dengan segera⁵.

Arwin Mega Ketua DPRK Aceh Tengah menyatakan bahwa, Provinsi Aceh Lueser Antara adalah harapan lama masyarakat mendiami kawasan tengah Aceh yang jika ditinjau lebih jauh dari karakteristik budaya, bahasa, dan kehidupan sangat jauh dengan kawasan pesisir Aceh. Untuk mengoptimalkan karakter kewilayahan sangat penting dibentuk provinsi Aceh Lueser Antara. Arwin Mega menyampaikan bahwa:⁶

“Syarat administratif seperti surat dukungan sejak dulu, bahkan pada proses pembahasan di DPR RI pada periode lalu berkas dukungan dari DPRK sangat lengkap, kalau harus diperbaharui maka kita siap perbaharui”.

Akademisi Husni Ibrahim Tiba, Mengutarakan pendapatnya mengenai syarat pemekaran sebuah provinsi diantaranya:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan memperbolehkan adanya pemekaran suatu wilayah baru.
2. Pemekaran memiliki persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan tidak boleh kurang satu persyaratan pun.
3. Salah satu persyaratan adalah izin dari pemerintah induk atau provinsi, dan jika satu saja syarat tidak ada maka tidak dapat dilakukan pemekaran.
4. Syarat-syarat pemekaran telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Qanun Nomor 11 tahun 2006 juga telah mengatur tentang pemekaran serta aturan lain⁷.

⁵Firdaus, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, *wawancara*, tanggal 23 Februari 2020. Pukul 10.00 WIB.

⁶ Arwin Mega, Ketua DPRK Aceh Tengah, *wawancara*, tanggal 23 Februari 2021. Pukul 13.25 WIB.

⁷ Husni Ibrahim Tiba, Akademisi, *wawancara*, 10 Februari 2021. Pukul 16.15 WIB.

Zulfan Diara Gayo ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara (KP3ALA) menyatakan bahwa berkaitan dengan persyaratan kita juga telah memenuhi beberapa kriteria sebagai provinsi baru yaitu:

1. Terdiri minimal dari 5 kabupaten dan kota dalam satu Daerah Otonomi Baru Provinsi,
2. Luas wilayah juga telah memenuhi syarat,
3. Jumlah penduduk telah memenuhi syarat, dan
4. Budaya yang berbeda.⁸

Diskursus mengenai pemekaran terus terjadi opini serta isu terus berkembang terkait inisiasi pemekaran, syarat adalah hal utama dari terbentuknya sebuah provinsi baru. Waladan Yoga, mengungkapkan pendapatnya yaitu :

“Pembentukan sebuah Provinsi baru, dapat ditempuh dengan 2 (dua) mekanisme, Pertama dari bawah ke atas artinya mengikuti prosedur Undang-Undang dengan pengajuan sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014. Mekanisme kedua dengan alasan pemekaran atas Kepentingan Strategis Nasional yang diusulkan pemerintah.”⁹

Berdasarkan temuan penelitian diatas rencana Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara sebagai Daerah Otonomi Baru masih belum melengkapi syarat administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penghapusan, dan Penggabungan daerah. Meskipun demikian, berdasarkan penuturan responden penelitian, ada optimisme bahwa syarat-syarat ini dapat dilengkapi jika moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru dicabut.

⁸Zulfandiara Gayo, Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi ALA, wawancara, tanggal 27 Februari 2021. Pukul 11.25 WIB.

⁹Waladan Yoga, Aktivis dan Tokoh Pemuda Gayo, wawancara, tanggal 19 februari 2021. Pukul 09.20 WIB.

B. Hambatan Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara

Aceh Lueser Antara telah menjadi harapan dan gagasan yang tentunya diharapkan agar menjadi daerah otonomi baru, namun dalam proses upaya untuk memekarkan diri ada hambatan-hambatan yang menghalangi pembentukan daerah baru ini. Ada dua hambatan yang menjadi keterlambatan Pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara saat ini yaitu :

1. Tidak adanya kelengkapan Syarat Administratif
2. Tidak terjalinnya Konsolidasi secara Masif oleh Daerah gabungan Aceh Lueser Antara

hambatan terbesar adalah kelengkapan syarat administratif yang tidak terpenuhi, hambatan pemekaran terbagi atas dua yaitu dari sudut pandang Politis dan juga dari sudut pandang Hukum

Hendra Budian, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyatakan bahwa sebagai perwakilan rakyat tidak mungkin menolak keinginan konsituen bahwa klaim politik beliau saat ini masyarakat umumnya meminta adanya sebuah pemekaran dengan berbagai macam alasan. Namun bagi Hendra Budian alasan reasonable saat ini adalah percepatan pembangunan.

Maka jika Aceh ingin adanya percepatan pembangunan maka pemekaran adalah alternatif solusi. Karena kurang lebih sudah 14 tahun dana otsus berjalan kisa masih mendapat predikat termiskin bukan tanpa alasan karena Aceh dilanda konflik kurang lebih 30 tahun. Walau Gini rasio Aceh saat

ini meningkat, saya tidak mengatakan bahwa pembangunan di wilayah tengah tertinggal tapi karakter pembangunan wilayah tengah dan pesisir itu tidak sama. Jika berbicara tentang hambatan pemekaran Aceh Lueser Antara dari segi politis dan hukum ada beberapa hambatan yaitu :

1. Tidak adanya persamaan persepsi tentang narasi pemekaran Daerah Otonomi Baru Aceh Lueser Antara (ALA) dikalangan elit politik,
2. Cara pandangnya terlalu Politis,
3. Cara pandangnya tidak yuridis,
4. Cara pandangnya tidak developmentalisme,
5. Narasi saat ini terlalu primordialis bahwa Gayo bukan Aceh dan terlalu rasisme,
6. Saat ini Konsolidasi daerah ALA yang tergabung belum terjadi secara Komprehensif,
7. Perjuangannya terlalu elitis ,dan
8. Narasi yang dibangun tidak seragam, narasi yang dibangun masih narasi kebencian , narasi-narasi menciptakan raja-raja kecil baru, raja-raja besar baru. Kalau narasi ini masih digaungkan maka Aceh Lueser Antara akan mustahil menjadi provinsi.¹⁰

Lamanya proses pemekaran provinsi Aceh Lueser antara menyebabkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat yang menilai gagasan ini adalah wacana belaka yang sifatnya adalah politis bahkan hanya akan menjadi isu menjelang waktu pilkada akan datang.

Wakil Bupati Kabupaten Aceh tengah Firdaus Menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang saat ini menghalangi proses pembentukan ini diantaranya :

1. Adanya moratorium dari pemerintah pusat.
2. Petimbangan pemerintah pusat yang melihat bahwa provinsi-provinsi baru yang dimekarkan lamban dalam menciptakan kemandirian.

¹⁰Hendra Budian, Wakil Ketua DPRA, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 2021. Pukul 14.30 WIB.

3. Mungkin terlalu banyak menghabiskan anggaran dengan ketidaksiapan ekonomi¹¹.

Kajian akademis mengenai pemekaran sangatlah wajib hukumnya salah satunya untuk melihat kesiapan ekonomi daerah yang ingin dimekarkan. Karena banyak provinsi yang sudah dimekarkan tidak cukup siap menjadi daerah baru sehingga dapat menjadi beban untuk pemerintah pusat dan tentunya masyarakat setempat.

Arwin Mega Ketua DPRK Aceh tengah berpendapat mengenai hambatan yang terjadi secara administratif dalam proses pemekaran provinsi Aceh Lueser Antara yaitu :

1. Gubernur tidak memberikan hak politiknya untuk memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan provinsi ALA.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak mengeluarkan surat rekomendasi keputusan DPRA untuk pembentukan provinsi ALA.¹²

Secara garis besar Ada 2 (dua) hambatan sehingga tidak adanya akselerasi terkait pembentukan provinsi Aceh Lueser Antara. Yang secara politik bahwa elit politik belum bersatu secara aktif dalam upaya pemekaran ini serta narasi yang dibangun belum menunjukkan kebersatuan. Secara administratif atau sudut pandang yuridis daerah terkait dan juga panitia pembentukan belum melengkapi dan memperbaharui syarat-syarat yang telah ditetapkan sehingga menghambat proses pemekaran.

¹¹Firdaus, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, *wawancara*, tanggal 23 Februari 2020. Pukul 10.25 WIB.

¹²Arwin Mega, Ketua DPRK Aceh Tengah, *wawancara*, tanggal 23 Februari 2021. Pukul 13.30 WIB.

C. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pemekaran

Provinsi Aceh Lueser Antara

Daerah yang tergabung dalam upaya pemekaran daerah ini secara politis terus melakukan komunikasi secara aktif, yang tujuannya juga mempersiapkan kelengkapan syarat administratif pemekaran calon Daerah Otonomi Baru. DRPK Gayo Lues telah melakukan upaya audiensi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang ditanggapi langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembentukan panitia juga menjadi salah satu langkah-langkah partisipasi dari pemerintah dan juga masyarakat dalam merealisasikan calon wilayah otonom baru Provinsi Aceh Lueser Antara. 21 Mei 2008 Dewan Perwakilan Rakyat Gayo Lues mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai rencana pemekaran wilayah provinsi Aceh Lueser Antara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor : LG.01.01/079/KOM.II/2008 pada tanggal 29 mei 2008 membahas 17 (tujuh belas) RUU Usul Inisiatif DPR RI kepada presiden terkait RUU pembentukan Kabupaten/Kota dan Provinsi baru.¹³

Bupati Kabupaten Bener meriah Sarkawi juga menyatakan dukungan dan berharap masyarakat untuk solid memperjuangkan pemekaran Provinsi ALA ini dengan harapan percepatan pembangunan serta mempermudah

¹³ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, *Surat Mohon Audiensi Mengenai Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Lueser Antara*, Jakarta, 24 Juni 2008.

pelayanan kepada masyarakat serta selalau memberikan sosialisasi mengenai ALA kepada masyarakat.¹⁴

Hendra Budian Wakil Ketua II DPRA menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat yang duduk ditingkat Provinsi beliau melihat betul pembangunan di Provinsi Aceh maka solusi yang terbaik untuk mengejar ketertinggalan dari Provinsi lain yaitu dengan pemekaran. Adapun upaya saya sebagai DPRA saat ini adalah :

1. Membangun narasi yang baik kepada masyarakat bukan narasi kebencian tapi narasi pembangunan.
2. Saat ini kita sebagai generasi muda menyusun tatanan baru bahwa gayo ini mau dijadikan apa, mau dibawa kemana, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana indeks pembangunan manusia kita, bagaimana gini rasio kita, bagaimana sumber ekonomi kita.
3. Dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat bahwa kita layak dan siap menjadi provinsi.

Narasi baru saat ini harus disusun ulang oleh generasi muda diluar kepentingan politik bahwa kita mau menatap kedepan dengan tidak mengenyampingkan narasi yang telah dibangun oleh pendahulu kita. Bahwa narasi primordialis harus dikesampingkan hari ini kita berbicara pembangunan tujuannya adalah administrasi wilayah. Narasi saat ini terlalu primordialis jika narasi salah maka tafsirannya juga akan salah . Saat ini saya tidak menjadi garda terdepan ALA karena narasinya belum sama dan ada dialog terbuka dari seluruh tokoh dan masyarakat sehingga didapatkan sebuah narasi yang sama yaitu pembangunan¹⁵.

¹⁴Sarkawi, Bupati Kabupaten Bener Meriah, *wawancara*, tanggal 26 januari 2021. Pukul 11.50 WIB.

¹⁵Hendra Budian, Wakil Ketua DPRA, *Wawancara*, pada tanggal 21 Februari 2021 Pukul 14.30 WIB.

Pemekaran tidak dapat terhambat dan akan terus berjalan karena Aceh adalah provinsi yang luas tidak efektif apabila hanya dipimpin oleh satu Gubernur. Pemekaran adalah solusi untuk masyarakat contoh, dulu Bener Meriah dimekarkan oleh Aceh tengah dan saat ini sudah mandiri dan berkembang, Aceh tenggara dimekarkan oleh Aceh tengah, dan Aceh tenggara memekarkan Gayo Lues maka pemekaran adalah solusi untuk pembangunan karena semakin kecil cakupan wilayah semakin mudah melakukan pelayanan dan pembangunan. Upaya untuk pemekaran provinsi terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tengah, Wakil Bupati Aceh Tengah menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1. Mendukung secara penuh kegiatan panitia pembentukan provinsi ALA.
2. Melakukan komunikasi terhadap 6 (enam) kabupaten kota.
3. Melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
4. Berbenah diri mulai dari sektor pendidikan hingga prekonomian¹⁶.

Wilayah ALA ini memiliki Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, untuk mewujudkan suatu daerah yang kuat maka harus berada dalam satu payung yang sama. Kemudian secara sosial politik wilayah ALA juga sangat berbeda dengan pesisir, hari ini kita diberikan predikat provinsi termiskin di Sumatera maka saya sependapat dengan beberapa tokoh ALA dan ABAS salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan pemekaran. Adapun upaya yang saat ini dilakukan DPRK Aceh Tengah diantaranya adalah :

¹⁶ Firdaus, Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tengah tanggal 23 Februari 2020. Pukul 11.25 WIB.

1. Secara kelembagaan terus melakukan komunikasi dengan ketua DPRK yang ada dalam kawasan ALA.
2. Membentuk Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3 ALA).¹⁷

Zulfan Diara Gayo menyatakan bahwa alasan Pembentukan Provinsi ALA adalah sebuah perjuangan Hak Asasi Manusia wilayah tengah untuk lebih cepat berkembang dalam segala aspek pembangunan dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan perjuangan ini ada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Membangun sinergi dan sosialisasi perjuangan ke akar rumput.
2. Membangun sinergi ke organisasi-organisasi masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.
3. Menmbentuk jaringan dengan pemerintah pusat.
4. Membangun komunikasi dengan eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota.
5. Memfasilitasi aksi massa¹⁸.

Upaya yang saat ini telah dan akan dilakukan oleh pemerintah cukup baik dalam merealisasikan Daerah Otonomi Baru ini, seperti membentuk Panitia Pembentukan Provinsi ALA, Mulai membangun narasi-narasi yang sifatnya adalah pembagunan, Menghilangkan narasi-narasi yang bersifat keencian, melakukan komunikasi ke 6 (enam) kabupaten/kota terkait.

¹⁷Arwin Mega, Ketua DPRK Aceh Tengah, *Wawancara*, tanggal 23 Februari 2021. Pukul 10.25 WIB.

¹⁸Zulfan Diara Gayo, Ketua Komite Pembentukan Persipan Provinsi ALA, *Wawancara*, tanggal 27 february 2020. Pukul 11.25 WIB.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam hasil Penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Kelengkapan syarat administratif Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh Lueser Antara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya adalah, belum adanya surat persetujuan DPRK dan Bupati/Wali Kota serta pembaharuan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah lampirkan.
2. Hambatan terlambatnya proses pemekaran Daerah Otonomi Baru provinsi Aceh Lueser Antara yaitu belum kuatnya konsolidasi yang terjadi secara aktif dan masif, pemenuhan kelengkapan syarat-syarat administratif, serta status moratorium yang diberlakukan pemerintah menjadi penghambat pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara.
3. Upaya yang saat ini telah dilakukan pemerintah Daerah Otonomi Baru wilayah pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara yang telah dilakukuan adalah pemerintah telah membentuk Panitia pemekaran Provinsi Aceh Lueser Antara, pemerintah juga Melakukan komunikasi ke 6 (enam) kabupaten/kota terkait serta Membangun narasi baru yang bersifat positif dalam upaya pemekaran Daerah Otomi Baru.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah wilayah pemekaran provinsi ALA agar membentuk satu tim khusus yang didalamnya tergabung pimpinan-pimpinan daerah untuk menunjukkan keseriusan serta mempersiapkan syarat-syarat administratif pembentukan provinsi dan mengawal keseriusan 6 (enam) kabupaten/kota terkait untuk segera melengkapi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. Disarankan kepada pemerintah wilayah pemekaran Provinsi ALA agar melakukan konsolidasi aktif dan mengadakan pertemuan rutin membahas kajian pembentuka Provinsi ALA
3. Disarankan kepada pemerintah Wilayah Pemekaran Provinsi ALA untuk melakukan upaya-upaya yang mendukung percepatan pembentukan Provinsi ALA, seperti:
 - a) Menyepakati visi misi bersama pembentukan Provinsi ALA,
 - b) Membangun narasi pembangunan,
 - c) Menghilangkan narasi kebencian dan primordialis,
 - d) Mengawal perkembangan pembentukan Provinsi ALA,
 - e) Menyegerakan kelengkapan persyaratan Provinsi ALA,
 - f) Melakukan kajian akademis pembentukan Provinsi ALA, dan
 - g) Melakukan upaya komunikasi yang baik terhadap pemerinatah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam perspektif teoritis–filosofis*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2019.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education)*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000.
- Bhenyamin Hoessein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002.
- Bintan R.Saragih, *Sistim pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia*, Perinitis Press, Jakarta ,1985.
- Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M IAIN SMHB, Serang, 2014.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hendry Maddick, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Jayadi Nas Kamaluddin, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka , Jakarta, 2011.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001.
- Ratnawati Tri, *pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi*, Pustaka pelajar, 2009.
- Ratnawati Tri, *pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi*, Pustaka pelajar, 2009.
- Rondinely dalam Edward Mugabi, *Decentralization for Good Governance: Policies, Legal Frameworks and Implementation Strategies*, dalam Guido Bertucci, Riccardo Nencini, and Enrico Cecchetti; *Decentralized Governance for Democracy, Peace, Development and Effective Service Delivery*, (Region of Tuscany Regional Assembly, Italian Presidency, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2004),p. 22. Dikutip dari Rozan Anwar, *Pengembangan Model Administrasi Publik*, Fisip UI, 2009.
- Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus Media, Bandung, 2006.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sri M Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1992.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi UUD 1945*. Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2010.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Yana, S. Hijri. *Politik Pemekaran di Indonesia*. UMM Press. Malang, 2016.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Ke Iv (Empat).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Kelengkapan Syarat Administrasi Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Untuk Pembentukan Provinsi Aceh Lueser Antara Yang Masih Harus Diperbaharui/Dipeuhi*, Jakarta, 10 Mei 2010.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, *Surat Mohon Audiensi Mengenai Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Lueser Antara*, Jakarta, 24 Juni 2008.

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Aceh Lueser Antara, Dan tentang Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan*, Jakarta, 19 November 2008.

C. INTERNET

1. <https://aceh.bps.go.id>, diakses Pada Tanggal 2 Desember 2021 Pukul 23.00 Wib.